

## ABSTRAK

### **Abdul Malik Amrulah, 1173020003 : Implementasi Akad Murabahah Kpr Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui No.04 /Dsn Mui/IV/2000 (Studi Kasus Pada Bsi Kc Ahmad Yani, Tasikmalaya)**

Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menjalankan perannya sebagai Bank Syariah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan berbagai produk produk bank syariah indonesia yang menunjang kebutuhan masyarakat .Pembiayaan Griya Hasanah adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau Panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (consumer) baik pembelian rumah baru ataupun rumah bekas di lingkungan developer dengan sistem murabahah.

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan akad murabahah yang di lakukan pada produk KPR Griya Hasanah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ahmad Yani Tasikmalaya dan kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Pada penelitian ini yang menjadi titik tolak yaitu bahwa akad murabahah pada pembiayaan KPR Griya Hasanah harus sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah karena sebagai landasan pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad murabahah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu cara kerja dalam melakukan penelitian dengan mendeskripsikan pelaksanaan akad murabahah dalam produk pembiayaan KPR Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ahmmad Yani Tasikmalaya. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan dari Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan akad Murabahah pada Pembiayaan KPR Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ahmad Yani Tasikmalaya yaitu kurang sesuai dikarenakan dalam akad tersebut objek yang diberikan sudah langsung di atasnamakan nasabah seharusnya Ketika itu objek di atasnamakan bank karena bank sebagai pemilik objek tersebut kemudian bank menjual Kembali kepada nasabah. Objek akan berganti nama menjadi milik nasabah ketika akad pembiayaan tersebut telah selesai. begitu juga pada pengajuan permohonan pembiayaan untuk renovasi rumah, pengadaan objek akad (bahan bangunan) dilakukan setelah proses akad dengan cara pihak bank menyerahkan untuk proses pembelian barang bangunan kepada nasabah tanpa menggunakan akad wakalah (mewakalkan) Praktik mewakalkan pembelian objek akad (bahan bangunan) tersebut kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

**Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah**